

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun. Rumusan masalah yang diambil adalah: bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan melihat prakteknya di wilayah hukum pengadilan negeri sarolangun. Berdasarkan hal tersebut, maka dari hasil penelitian didapatkan fakta dimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah pengadilan negeri sarolangun yaitu berangsur tidak efektif, dimana dari banyaknya 124 (seratus dua puluh empat) kasus yang ada di kepolisian hanya 108 (seratus delapan) kasus yang samapai ke Pengadilan Negeri Sarolangun. Yang berarti tidak tegaknya hukum pada 16 kasus, selain hal tersebut masih banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun yang tidak sampai ataupun tidak ditangani oleh aparat penegak hukum. Hal itu dikarenakan adanya kendala dalam penyidikan menyangkut penangkapan pelaku dan mengumpulkan alat bukti, kendala pada masyarakat Sarolangun yang tidak mau melaporkan saat ada melihat atau menjadi korban pencurian dengan kekerasan.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana pencurian dengan kekerasan.